



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta

Bersama antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di 24, Kota

Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhtar, SH Advokat/

Pengacara, yang berdomisili hukum di Jalan Panglima Polem Nomor 39

Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13

April 2013, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di, Kota

Palu, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Register

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 1 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor --- /Pdt.G/2013/PA.PAL, telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 30 Januari 1999, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ---/23/I/1999 tanggal Januari 1999 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala; Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi putus karena perceraian di Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 Februari 2007 dalam putusan perkara Nomor ---/Pdt.G/2007/PA.PAI, tanggal 15 Februari 2007 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1428 Hijriyah; --
2. Bahwa semula dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama anak I umur 11 tahun;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama, juga telah diperoleh Harta Bersama (Harta Gono Gini), harta benda tidak bergerak yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, sebagai berikut : --
 - 4.1. Tanah kurang lebih 486 M2 dan bangunan rumah diatasnya seluas 16X24 M2 berdasarkan Surat Pembatalan dan Pencabutan Akta Pernyerahan Nomor 181.1/149/PEM/08 di Kecamatan Palu Timur Kelurahan Tondo atas nama Sugeng Utomo tanggal 7 Juli 2008 yang terletak di Jalan Uwe Poguru Kelurahan Tondo, dahulu Kecamatan Palu Timur, sekarang Mantikulore Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sdr. Sugeng Utomo, S.Pd.;
 - Sebelah Timur : Sdr. Abd. Gani, SE / Sutra Paputungan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan lorong / tanah kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan lorong / Abd. Rachman Hafim, SH.;--

4.2. Tanah kurang lebih 160 M2 dan bangunan rumah diatasnya seluas 7 X 9 M2

atas nama Sugeng Utomo, S.Pd. yang terletak di Jalan Uwe Poguru

Kelurahan Tondo dahulu Kecamatan Palu Timur, sekarang Mantikulore Kota

Palu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Kost;

- Sebelah timur : Sdr. Mirajudin Bolong;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Penggugat;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan lorong / tanah kosong;

4.3. Pembagian gaji Pegawai Negeri atas nama Sugeng Utomo, S.Pd dengan

bekas isteri dan anaknya, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu

Nomor /556/BKD/2007. Bahwa pada awalnya surat keputusan tersebut

dipenuhi oleh Tergugat dengan memberi gaji sepertiga bagian untuk bekas

isterinya selama bekas isteri tersebut belum menikah lagi, tetapi hanya

dibayarkan 2 bulan gaji. Sejak surat keputusan dihitung mulai berlaku tanggal

1 Maret 2007 hanya 2 bulan yang diberikan kepada bekas isteri Tergugat.

Jadi sisa bagian gaji untuk Penggugat sebanyak 21 bulan dikali gaji pokok

Tergugat atau dengan kata lain $21 \times \text{Rp.}500.000,- = \text{Rp.}10.500.000,-$

(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal

15 Februari 2007, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk

membicarakan tindak lanjut tentang Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)

bahkan ada indikasi Tergugat ingin menguasai sendiri (menjual), oleh karena itu

dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Palu; -----

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 3 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat memohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Palu berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa;
7. Bahwa karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan beralasan menurut Hukum maka putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan secara rinci oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas sita jaminan (CB) atas obyek sengketa ;
3. Menyatakan bahwa harta benda tidak bergerak yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam poin 4.1 sampai dengan 4.2 dalam surat gugatan adalah sah sebagai harta bersama (gono goni) antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Menetapkan bahwa pembagian gaji pegawai negeri atas nama sdr. berdasarkan surat keputusan Walikota Palu Nomor /---/BKD/Tahun 2007 sepertiga bagian, sah secara hukum ;
5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama (gono gini) secara natura, manakala tidak dapat dibagi secara natura maka barang-barang tersebut dijual secara lelang selanjutnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat ;

7. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah secara kekeluargaan, baik melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Rusli M, MH., namun usaha tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 01 Mei 2013 maupun pada setiap persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

1. Bahawa benar diantara Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan terikat sebagai suami isteri seperti dimaksud pada posita gugatan angka 1, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak sebagaimana dimaksud pada

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 5 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita angka 3 namun pernikahan/perkawinan tersebut telah bubar karena perceraian seperti dimaksud pada posita angka 2;

2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah sekeras-kerasnya dalil Penggugat yang terurai pada posita gugatan angka 4, karena harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan bukan hanya berupa benda tidak bergerak seperti didalilkan oleh Penggugat, tetapi juga benda-benda bergerak, yang setelah terjadinya pembagian harta bersama seluruh benda-benda bergerak dimaksud menjadi bagian dan telah diterima sebagai bagian Penggugat. Penggugat tampaknya tidak jujur, karena yang disebutkan dalam gugatannya sebagai harta bersama hanya benda tidak bergerak saja tanpa menyebutkan benda-benda bergerak yang telah menjadi bagian Penggugat;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang terurai pada posita gugatan angka 4.1, karena tanah yang disebutkan pada posita tersebut saat ini tidak lagi berstatus sebagai harta bersama, karena telah menjadi bagian Tergugat sejak telah terjadinya pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Tanah seluas kurang lebih 486 M2 adalah ex Harta Bersama dan saat ini tidak berstatus sebagai harta bersama. Dikatakan ex harta bersama, karena sekalipun semula tanah ini merupakan salah satu dari beberapa harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun pada tanggal 24 Januari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan pembagian harta bersama yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bersama yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat serta oleh dua orang saksi yakni masing-masing saksi I dan saksi II;

Kemudian pada saat Penggugat mengambil harta yang telah menjadi bagiannya didampingi oleh Polisi Pamong Praja dari Pemerintah Kota Palu



sebanyak 8 orang, dibuat lagi kesepakatan yang ditanda tangani bersama dengan disaksikan dua orang saksi, yaitu saksi I (Ketua RT 02/RW 04) dan Saksi II (Kasi Trantib) Kelurahan Tondo, yakni tepatnya pada tanggal 21 Februari 2007;

Adapun pembagian harta bersama (gono gini) yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Pernyataan Bersama tersebut adalah sebagai berikut :

- Untuk bagian Tergugat adalah tanah kurang lebih 486 M2 dengan harga pada waktu pembelian Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) serta bangunan rumah seluas 16 X 24 m2 yang baru selesai sampai ring balok dengan biaya pembangunan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Untuk bagian Penggugat (Fadlun) berupa :
 1. Satu unit mobil kijang SGX No.Polisi DN 772 AG, dengan harga pembelian Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
 2. Satu unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan harga pembelian Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 3. Semua perabot rumah tangga yang ditaksir senilai Rp 50.000.000,
- Bahwa sehubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pembagian harta bersama berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk pernyataan bersama, maka secara yuridis Penggugat tidak berhak lagi mengajukan pembagian harta bersama, karena

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 7 dari 37 hal



tanah yang digugat oleh Penggugat khususnya yang disebut pada posita gugatan angka 4.1 telah menjadi bagian Tergugat;

- Telah diketahui bersama bahwa suatu kesepakatan atau perjanjian mempunyai kekuatan mengikat, baik dari perspektif hukum positif maupun perspektif Hukum Islam. Oleh karena itu kesepakatan Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan pembagian harta bersama tersebut sepatutnya dipatuhi;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang terurai pada posita gugatan angka 4.2, karena tanah yang disebutkan pada posita gugatan dimaksud adalah bukan harta bersama, tetapi harta bawaan Tergugat. Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 1995, yakni sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bawaan menjadi hak milik masing-masing pihak yang membawanya. Oleh karena itu secara yuridis Penggugat sama sekali tidak berhak atas tanah yang disebutkan pada angka 4.2 posita gugatannya;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang terurai pada posita gugatan angka 4.3 in casu tantang gaji, karena terhitung mulai tanggal 1 Maret 2007 sampai dengan bulan April 2009 semuanya telah dibayarkan oleh Sdr. Haridjo Moharidjo selaku Bendahara Gaji SMA Negeri -- Palu sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan. Oleh karena itu dalil Penggugat sebagaimana dipancarkan pada posita gugatan angka 4.3 sepatutnya dikesampingkan, sebab selain menyimpang dari fakta yang sesungguhnya, juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan pembagian gaji tidak tunduk dan takluk pada kewenangan dan kompetensi Lembaga Peradilan Agama.

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dipancarkan diatas, maka kini Tergugat dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Majelis hakim yang mulia agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut : -

DALAM JAWABAN :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, serta menolak secara tegas dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui oleh tergugat secara tegas dan jelas mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada poin 3 yang sangat mengada-ada dimana seolah-olah Tergugat akan mengaburkan harta gono- gini yang merupakan hak dari Penggugat yang seharusnya dibagi berdasarkan aturan hukum yang berlaku bukan diselesaikan melalui perangkat Lurah;
3. Bahwa jawaban Tergugat poin 4 yang menyatakan tidak lagi mempunyai harta gono-gini sangat tidak beralasan hukum karena bagaimana mungkin harta yang diperoleh selama masih hidup rukun yang Tergugat kuasai merupakan bagian

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 9 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga gugatan didaftar di Pengadilan Agama karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan harta gono-gini tersebut bukan dengan cara-cara penyelesaian Tergugat dimaksud diatas karena pada waktu itu dalam keadaan posisi Penggugat diceraikan oleh Tergugat yang sangat memaksakan kehendak Tergugat semata;

Oleh karena Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dimana dalam Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat tersebut dengan alasan harta gono-gini yang telah dibagi sangat keliru, karena setahu Penggugat pemberian tersebut adalah merupakan pemberian pada saat perceraian masih dalam proses hukum, jadi Penggugat menganggap harta tersebut bukan merupakan harta gono-gini melainkan nafkah lampau;

4. Bahwa jawaban Tergugat poin 5, Penggugat mengakui akan tetapi bangunan rumah tersebut adalah campur tangan Penggugat sehingga rumah diatas tanah tersebut dijadikan rumah kost dan hasilnya diambil oleh Tergugat sendiri atau dinikmati oleh Tergugat sendiri;
5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat poin 6 berkenaan dengan pembagian gaji yang telah ditetapkan oleh Walikota Palu pada tanggal 18 April 2007, sebab yang diterima hanya 2 bulan dan masalah kompetensi Peradilan diserahkan kepada Majelis Hakim yang mulia;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil replik pada bagian jawaban dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil replik pada bagian pokok perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban Tergugat poin 4 secara tegas dan keras Penggugat menolaknya, sebab sepengetahuan Penggugat semua harta tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain;
3. Bahwa adalah sangat urgen Penggugat memohon keadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat harus dibagi, sebab faktanya Tergugat ingin menguasai secara sepihak harta tersebut tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat;

Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagaimana petitum gugatan Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat bertetap pada dalil-dalil jawaban yang telah diajukan pada persidangan yang lalu dan oleh karena itu dalil-dalil jawaban dimaksud harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil yang terurai dalam duplik ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam duplik ini;
3. Bahwa pada angka 2 halaman pertama replik, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa "harta gono-gini seharusnya dibagi menurut hukum yang berlaku bukan diselesaikan melalui perangkat Lurah". Pernyataan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mengakui bahwa pernah terjadi suatu kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 11 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan perangkat Lurah sehingga dengan demikian kesepakatan pembagian harta bersama dihadapan perangkat Lurah yang didalilkan oleh Tergugat harus dipandang sebagai suatu fakta hukum yang telah terbukti berdasarkan pengakuan Penggugat. Dikatakan demikian karena dalam hukum acara, Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Secara yuridis dimungkinkan dan dibenarkan suatu harta bersama dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak di luar forum peradilan. Oleh karena itu kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dihadapan perangkat Lurah adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Telah menjadi prinsip hukum bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian kesepakatan atau perjanjian pembagian harta bersama yang dilakukan dihadapan perangkat Lurah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, sesuai dengan asas hukum *facta sun servanda* perjanjian tersebut mengikat dan harus dipatuhi. Oleh karena itu, betapa kelirunya pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa harta gono-gini seharusnya dibagi berdasarkan aturan hukum yang berlaku bukan diselesaikan melalui perangkat Lurah, karena penyelesaian dihadapan perangkat Lurah berdasarkan kesepakatan para pihak adalah juga merupakan hukum bagi para pihak;

4. Bahwa pada angka 3 halaman kedua replik Penggugat, dinyatakan "oleh karena Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dimana dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat tersebut dengan alasan harta gono gini yang telah dibagi sangat keliru, karena setahu Penggugat pemberian tersebut adalah merupakan pemberian pada saat perceraian masih dalam proses hukum jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menganggap harta tersebut bukan merupakan harta gono gini melainkan nafkah lampau". Pernyataan Penggugat tersebut ada dua hal yang dapat disimak yaitu :

Pertama: Penggugat mengakui tentang adanya surat pernyataan pembagian harta bersama yang ditanda tangani dihadapan Perangkat Lurah;

Kedua : Penggugat mengakui tentang adanya sejumlah harta yang telah diterima oleh Penggugat. Adapun harta yang telah diterima oleh Penggugat adalah satu unit mobil merk Kijang SGX Nomor Polisi DN 772 AG, satu unit sepeda motor merk Suzuki Smash dan semua perabot rumah tangga. Oleh karena itu berdasar pengakuan Penggugat tersebut harus dipandang telah terbukti menurut hukum tentang adanya sejumlah harta bersama yang telah diterima oleh Penggugat;

Penggugat berdalih bahwa sejumlah harta yang telah diterimanya dianggap olehnya sebagai pemberian nafkah lampau dan menurut Penggugat bukan sebagai pembagian harta bersama. Dalil Penggugat tersebut tentu saja amat tidak logis karena pengambilan Penggugat atas sejumlah harta tersebut merupakan realisasi dari pernyataan kesepakatan pembagian harta bersama yang ditanda tangani di hadapan Perangkat Lurah, dan kesepakatan tersebut baru terjadi setelah jatuhnya putusan Pengadilan Agama Palu tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

5. Pada halaman kedua angka 2 replik, Penggugat mengakui bahwa tanah yang disebutkan pada posita gugatan angka 4.2 adalah bukan harta bersama tetapi harta bawaan Tergugat. Oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang



sempurna maka dalil Tergugat tentang harta bawaan dimaksud secara hukum telah terbukti dengan sempurna;

6. Bahwa mengenai tuntutan tentang pembayaran gaji, Tergugat bertetap pada dalilnya sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat tanggal 22 Mei 2013;
7. Bahwa dalil-dalil replik Penggugat lainnya tidak perlu Tergugatanggapi karena tidak relevan dan tidak bermakna.

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dipancarkan diatas maka kini Tergugat kembali memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Cerai Nomor --/AC/2007/PA.PAL tanggal 15 Februari 2007 (P1);
2. Fotocopy kwitansi Pembayaran sebidang tanah di Tondo tanggal 18 Desember 2004 (P2);
3. Fotocopy kwitansi pembayaran panjar batu pondasi dan pasir tanggal 18 Desember 2004, kwitansi pembayaran panjar batu bata tanggal 24 Desember 2004;
4. Dan kwitansi pembayaran panjar pasir dan batu tanggal 27 Desember 2004 (P3);
5. Fotocopy pembayaran kosan rumah tanggal 10 Januari 2005, dan kwitansi pembayaran timbunan rumah tanggal 5 Januari 2005 (P4);



6. Fotocopy kwitansi pembayaran upah bangunan rumah tanggal 12 Februari 2005, dan kwitansi pembayaran upah bangunan rumah tanggal 26 Desember 2004 (P5);
7. Fotocopy Surat Pembatalan dan Pencabutan Akta Penyerahan Nomor 181.1/149/PEM/08 tanggal 7 Juli 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Palu Timur (P6);
8. Fotocopy Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Nomor 862/347/BKD/2007 tanggal 13 September 2007 perihal Pemberitahuan tentang Permohonan Peninjauan Pembagian Gaji an. Sdr. Sugeng Utomo, S.Pd (P7)
9. Bahwa, atas bukti tertulis dari Penggugat tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan tidak membantahnya;

Bahwa disamping bukti tertulis seperti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengahdirkan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah setelah bersumpah menurut agamanya, sebagai berikut :

1. Saksi kesatu :, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat sejak masih SD;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan telah bercerai pada tahun 2007 di Pengadilan Agama Palu;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat adalah PNS sedang Tergugat adalah Guru;

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 15 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat masih sama-sama sebagai suami isteri, mereka ada mempunyai harta bersama berupa satu unit mobil, namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai mobil tersebut setelah bercerai;
- Bahwa disamping mobil, Penggugat juga mempunyai harta bersama setelah perkawinan berupa sebidang tanah dan satu unit rumah yang terletak di Kelurahan Tondo, namun saksi tidak tahu luasnya tetapi ada sekitar 400 M lebih, sedangkan batas-batasnya adalah :
 - Sebelau Utara : tanah Sugeng; ;
 - Sebelah timur : tanah Abd. Gani; ;
 - Sebelah selatan : jalan / tanah kosong; ;
 - Sebelah barat : lorong;
- Bahwa saksi tidak tahu luas bangunan rumah tersebut, tapi rumah tersebut dibangun bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa saksi tahu selain tanah yang telah disebutkan tadi, ada juga tanah dibelakang bersambung dengan tanah yang disebutkan tadi, dan diatasnya ada bangunan rumah kecil, rumah tersebut sudah ada memang diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya, tapi batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara : rumah kost;
 - Sebelah Timur : Mirajudin;
 - Sebelah Selatan : Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Barat : lorong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selain itu ada juga mempunyai satu unit motor dan mobil, namun motor tersebut sudah ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sendiri yang membelinya, dan untuk mobil saksi tidak tahu siapa yang menguasai setelah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, telah ada pembagian harta bersama, yaitu tanah dibelakang yang bersambung dengan tanah yang disebutkan tadi yang diatasnya ada rumah kecil, namun saksi tidak mengetahui luasnya;
2. Saksi kedua : Aksar bin Ashar Sahoni, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat, karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat, dan tergugat adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tapi sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Palu pada tahun 2007;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, satu orang anak perempuan telah meninggal dunia, dan satu orang anak laki-laki bernama Farel umur 11 tahun, sekarang ikut sama Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sewaktu masih sama-sama hidup sebagai suami isteri, mereka ada mempunyai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, berupa : sebidang tanah beserta rumah dan perabotnya, satu unit mobil, dan satu unit sepeda motor, tapi motor tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 17 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau diatas tanah tersebut telah dibangun dua buah rumah, rumah kecil memang sudah ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, dan satu buah rumah besar;
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara : rumah tempat tinggal Sugeng Utomo;
 - Sebelah Selatan : jalan;
 - Sebelah Timur : rumah Pa'Untung;
 - Sebelah Barat : lorong;
- Bahwa saksi juga tahu luas tanah 480 m lebih, diatasnya dibangun satu buah rumah besar berukuran kira-kira 10 X 20 M;
- Bahwa saksi tahu selain tanah dan rumah yang telah disebutkan tadi, masih ada tanah dibelakang yang bersambung dengan tanah yang disebutkan tadi, yang diatasnya ada bangunan rumah kecil, tanah dan rumah tersebut sudah ada ditempati Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran luasnya, tapi batas-batasnya saksi tahu, yaitu :
 - Sebelah Utara : rumah kost;
 - Sebelah Timur : saksi tahu;
 - Sebelah Selatan : tanah Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Barat : lorong/jalan;
- Bahwa saksi mengetahui masih ada harta lain yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih dalam ikatan perkawinan, yaitu satu unit mobil dan satu unit sepeda motor, mobil itu dulu dikuasai oleh Tergugat, setelah bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu lagi, sedangkan motor dibeli Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada pembagian harta bersama setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menanggapi keterangan saksi kesatu, bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat setelah bercerai;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka untuk meneguhkan dalil bantahannya, maka Tergugat telah pula mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotocopy Akta Cerai Nomor --/AC/2007/PA.PAL (T1);
2. Fotocopy Putusan Nomor --/Pdt.G/2007/PA.PAL (T2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pembagian Harta Bersama tertanggal 24 Januari 2007 dan tanggal 21 Februari 2007 (T3);
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor Kp.7/89/421.4/Pend tanggal 25 April 2013 tentang Pembagian Gaji (T4);
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2013, an. Sugeng Utomo,S.Pd (T5);
6. Fotocopy Sertifikat Hak milik Nomor 02955, an Sugeng Utomo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palu (T6);

Bahwa, atas bukti tertulis dari Tergugat tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 19 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Tergugat juga telah meperhadapkan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, sebagai berikut :

1. Saksi I, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, karena berteman, dan kenal dengan Penggugat karena teman kerja di Kesehatan;
- Bahwa saksi tahu hubungan Tergugat dan Penggugat adalah pernah terikat suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK, umur 11 tahun, sekarang ikut sama Penggugat, namun Penggugat dan tergugat sekarang telah bercerai sejak tahun 2007;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat selama dalam ikatan perkawinan ada memperoleh harta, berupa :
 - Satu unit mobil kijang SGX No.Pol DN 772 AG;
 - Satu unit sepeda motor merk Suzuki Smah;
 - Sebidang tanah dengan rumah diatasnya;
 - Perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut terletak di Kelurahan Tondo dengan luas tanah sekitar 480 m lebih, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah rumah Sugeng (Tergugat);
 - Sebelah Timur : Abd. Gani / Sutra Paputungan;
 - Sebelah Selatan : tanah kosong; Sebelah Barat : lorong;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli Tergugat dari Maiyyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat telah ada dilakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda tangan sendiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan saksi sendiri juga turut bertanda tangan sebagai saksi dan selaku aparat kelurahan dan beberapa orang lainnya sebagai saksi;
 - Bahwa sewaktu surat perjanjian tersebut dibuat, tidak ada unsur paksaan, tetapi atas kesepakatan berdua Tergugat dan Penggugat, yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2007 setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak, dan setelah harta tersebut dibagi, Penggugat mengangkut semua perabot rumah tangga dengan mobil truk, sedangkan mobil dan sepeda motor diambil duluan sebagai bagian Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bagian Tergugat dari harta bersama tersebut adalah tanah beserta rumah diatas tanah tersebut yang sampai sekarang belum selesai pembangunannya, sedangkan bagian Penggugat adalah satu unit mobil kijang SGX dan satu unit sepeda motor merk Suzuki Smash serta semua perabot rumah tangga;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah dan rumah diatasnya dengan ukuran kecil dibelakang tanah yang disebutkan tadi adalah harta bawaan Tergugat yang dibeli sebelum menikah dengan Penggugat yang sampai sekarang tetap dikuasai oleh Tergugat;
2. Saksi kedua, Sutra Paputungan binti Kadir Paputungan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, karena bertetangga;

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 21 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ssksi mengetahui hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, namun sekarang telah bercerai sejak tahun 2007;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Mohammad Fahrel Karnimansyah umur 11 tahun, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama, berupa :
 1. Satu buah mobil merk Toyota kijang SGX warna hijau;
 2. Satu buah sepeda motor suzuki smash;
 3. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang sementara dibangun;
 4. Perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui kalau harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dibagi setelah bercerai, karena Tergugat dan Penggugat telah membuat surat kesepakatan yang ditanda tangani sendiri oleh Tergugat dan Penggugat yang disaksikan oleh beberapa orang dan dari aparat kelurahan, termasuk saksi sendiri bersama suami turut bertanda tangan sebagai saksi dalam surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dalam surat kesepakatan tersebut, bagian Tergugat adalah tanah beserta rumah di atasnya yang sementara dibangun, sedangkan bagian Penggugat adalah satu buah mobil, satu buah sepeda motor serta semua perabot rumah tangga;
- Bahwa harga mobil ditaksir kira-kira Rp. 90.000.000,
- Bahwa mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga motor ditaksir kira-kira Rp. 8.000.000,
- Bahwa motor tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah dan rumah yang menjadi bagian Tergugat adalah di Jalan Uwe Poguru Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dengan batas-batas : -
 - Sebelah Utara : Rumah Sugeng;
 - Sebelah Timur : Sutra Paputungan;
 - Sebelah Selatan : Lorong;
 - Sebelah Barat : Lorong / rumah Abd. Rahman;
 - Bahwa saksi tahu tanah dan rumah tersebut dibeli Tergugat dari Maiyyah pada tahun 1995, namun saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai perabot rumah tangga yang dikuasai oleh Penggugat sekarang nilainya ditaksir sekitar Rp 30.000.000,-, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri mobil truk yang mengangkut keluar barang-barang tersebut;
- Bahwa tanah dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat sekarang terletak dibelakang tanah dan rumah yang menjadi bagian Tergugat adalah harta bawaan Tergugat, karena tanah beserta rumah diatasnya dibeli Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Bahwa untuk melengkapi bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) ditempat obyek sengketa tersebut pada tanggal 30 Juli 2013, dan setelah dilakukan pengukuran terhadap tanah dan rumah

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 23 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata obyek sengketa point 4.1 dalam surat gugatan, dimana dalam surat gugatan luas tanah lebih kurang 486 M2 dan bangunan rumah diatasnya 16 X 24 M2, dan batas-batasnya sudah sesuai dengan surat gugatan, sedangkan obyek sengketa point 4.2, batas-batasnya sesuai dengan surat gugatan, akan tetapi luas bangunan rumah tertulis dalam surat gugatan 7 X 9 M2, sedangkan hasil pengukuran 7 X 15 M2, dan untuk perabot rumah tangga dan mobil berdasarkan konfirmasi dengan Penggugat bahwa perabot rumah tangga sudah tidak ada lagi, telah diambil semua dan mobil sudah dijual oleh Penggugat. Adapun bangunan rumah sesuai jawaban Tergugat adalah baru pemasangan batu bata sampai ring balok, tetapi hasil pemeriksaan ditempat ternyata bangun rumah tersebut sudah ada rangka dan atap, dan setelah dikonfirmasi dengan Penggugat dan Tergugat ternyata rangka dan atap dikerjakan sendiri oleh Tergugat setelah bercerai, sebagaimana foto bangunan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat;--

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, dan telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah menunjuk mediator Drs. Rusli M, MH dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 1 Mei 2013 bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dan perdamaian tidak berhasil, sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh Penggugat tetap dipertahankan tanpa ada tambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Palu, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa benda tidak bergerak yang sekarang dikuasai Tergugat, berupa :

1. Tanah kurang lebih 486 M2 dan bangunan rumah diatasnya seluas 16 X 24 M2 terletak di Jalan Uwe Poguru Kelurahan tondo Kecamatan Palu Timur-Mantikulore Kota yang Palu, dengan batas-batas : -
 - Sebelah Utara : Sdr. Sugeng Utomo, S.Pd;
 - Sebelah Timur : Sdr. Abd. Gani, SE / Sutra Paputungan;
 - Sebelah Selatan : Lorong / tanah kosong;

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 25 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Lorong / Abd. Rachman Hafim, SH;
2. Tanah kurang lebih 160 M2 dan bangunan rumah diatasnya seluas 7 X 9 M2 yang terletak di Jalan Uwe Poguru Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur-Mantikulore Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Kost ;
 - Sebelah Timur : Miradjudin Bolong;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Penggugat;
 - Sebelah Barat : Lorong / tanah kosong;
3. Pembagian gaji Pegawai Negeri atas nama Sugeng Utomo, S.Pd dengan bekas isteri dan anaknya, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor ---/556/BKD/2007;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan bukan hanya benda tidak bergerak, tetapi juga benda-benda tidak bergerak;

Tanah seluas 486 M2 dan bangunan rumah diatasnya seluas 16 X 24 M2 tersebut tidak lagi berstatus sebagai harta bersama, meskipun semula tanah ini merupakan salah satu dari beberapa harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun karena telah tercapai kesepakatan pembagian harta bersama yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I (Ketua RT 02/RW 04) dan Saksi II (Kasi Trantib) Kelurahan Tondo tanggal 21 Februari 2007;

Untuk bagian Tergugat (Sugeng Utomo) adalah : -

1. Tanah seluas 486 M2 dengan harga pembelian Rp 12.500.000,- dan
2. Bangunan rumah di atasnya seluas 16 X 24 M2 yang baru selesai sampai pada ring baloknya, dengan biaya pembangunan Rp 60.000.000,

Untuk bagian Penggugat (Fadlun) berupa :-

1. Satu unit mobil kijang SGX No.Pol DN 772 AG, harga Rp 93.000.000,
2. satu unit sepeda motor merk Suzuki Smash harga Rp 8.000.000,
3. Semua perabot rumah tangga senilai Rp 50.000.000,

Sedangkan tanah seluas 160 M2 dan bangunan rumah di atasnya seluas 7 X 9 M2 dalam surat gugatan Penggugat, bukan harta bersama tetapi harta bawaan Tergugat yang diperoleh pada tahun 1995 sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menolak jawaban Tergugat, dan menyatakan bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pemberian pada saat perceraian masih dalam proses hukum, dan Penggugat menganggap harta tersebut bukan merupakan gono gini melainkan nafkah lampau, namun Penggugat mengakui bahwa tanah seluas 160 M2 adalah harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernyataan Penggugat dalam repliknya menunjukkan bahwa Penggugat mengakui bahwa pernah terjadi suatu kesepakatan pembagian harta bersama yang dilakukan

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 27 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Perangkat Lurah, dan Penggugat mengakui adanya sejumlah harta yang telah diterima oleh Penggugat, yaitu satu unit mobil kijang SGX No.Pol DN 772 AG, satu unit sepeda motor merk suzuki smash dan semua perabot rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan meneliti keterangan Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah obyek sengketa tersebut, berupa tanah seluas 486 M2 dan bangunan rumah di atasnya seluas 16 X 24 M2 yang terletak di Jalan Uwe Poguru Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur-Mantikulore Kota Palu adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan telah dilakukan pembagian sesuai surat kesepakatan pembagian harta bersama yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat dan Tergugat, serta tanah seluas 160 M2 dan bangunan rumah di atasnya merupakan harta bersama atau harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebankan wajib bukti atas kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang ditandai dengan bukti P1 – P7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat, berupa fotocopy Akta Cerai adalah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri, dan telah resmi bercerai pada tanggal 15 Februari 2007;

Menimbang, bahwa bukti P2, P3, P4, dan P5 berupa kwitansi-kwitansi pembayaran bahan-bahan bangunan rumah, hal ini menunjukkan bahwa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sewaktu masih hidup bersama sebagai suami isteri telah membangun rumah;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Surat Pembatalan dan Pecabutan Akta Penyerahan yang dibuat oleh Camat Palu Timur, berdasarkan permohonan Penggugat atas sebidang tanah seluas 486 M2, untuk membatalkan dan mencabut surat penyerahan tanah nomor 174/85/2008 atas nama Sugeng Utomo, dan akan menerbitkan surat Penyerahan tanah yang baru setelah terjadi kesepakatan/pembagian hak antara kedua belah pihak menyangkut gono gini, namun sampai pada saat ini Surat Penyerahan tanah yang baru berdasarkan surat Camat Palu Timur belum juga diterbitkan oleh Camat Palu Timur, sehingga dengan demikian bukti P6 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Surat Keputusan Walikota Palu tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil atas nama Sugeng Utomo S.Pd dengan Bekas Isteri dan anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan Peraturan disiplin / tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian, dan bukan merupakan perangkat hukum acara Peradilan Agama, akan tetapi merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11/K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, sehingga bukti P7 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat mengetahui bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta, berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 29 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Tondo, saksi tidak tahu persis luasnya kira-kira 400 M lebih, sedangkan luas bangunan rumah saksi tidak tahu, tapi rumah tersebut dibangun bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat mengetahui bahwa selain tanah dan bangunan rumah tersebut diatas, ada juga tanah dibelakang bersambung dengan tanah yang disebutkan tadi yang diatasnya ada rumah kecil, tanah dan rumah tersebut sudah ada memang diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, namun saksi tidak tahu luasnya, hanya tahu batas-batasnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat mengetahui bahwa selain tanah dan rumah yang telah disebutkan diatas, masih ada harta lainnya yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan, adalah satu unit mobil dan satu unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat mengetahui bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta, berupa sebidang tanah beserta rumah diatasnya dan perabotnya, yang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan luas tanah kira-kira 480 M lebih yang diatasnya dibangun satu buah rumah besar berukuran kira-kira 10 X 20 M, satu unit mobil dan satu unit sepeda motor, tapi motor tersebut sudah ada dibeli Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat mengetahui bahwa selain tanah dan rumah yang disebutkan diatas, ada juga tanah dibelakang yang bersambung dengan tanah yang disebutkan tadi yang diatasnya ada rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, tanah dan rumah tersebut sudah ada ditempati Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, namun saksi tidak tahu ukuran luas tanah tersebut, namun saksi tahu batas-batasnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat mengetahui bahwa selain tanah dan rumah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan adalah satu unit mobil dan satu unit sepeda motor, tapi motor dibeli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, sedangkan mobil dulu dikuasai oleh Tergugat, setelah bercerai saksi tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat dibebankan wajib bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (surat), berupa bukti T1, T2, T3, T4, T5 dan T6, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1 yang diajukan Tergugat, berupa fotocopy Akta Cerai menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri, namun telah bercerai secara resmi pada tanggal 15 Februari 2007, bukti T1 ini bersesuaian dengan bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T2 yang diajukan oleh Tergugat, berupa fotocopy putusan Pengadilan Agama Palu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 15 Februari 2007, namun setelah diteliti ternyata dalam amar putusan tersebut tidak memuat suatu pembebanan yang harus ditanggung oleh Tergugat, baik itu berupa nafkah maupun pembagian gaji; ---

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 31 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T3 yang diajukan oleh Tergugat berupa fotocopy Surat Pernyataan Pembagian Harta Bersama, yang memuat tentang kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani sendiri Penggugat dan Tergugat, disaksikan oleh saksi I, dan saksi II (Ketua RT 02/RW 04) dan Saksi III (Kasi Trantib Kelurahan Tondo), yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan pembagian harta bersama, yaitu :

- Untuk bagian Penggugat (Fadlun) adalah :
 1. Satu unit mobil kijang SGX;
 2. Satu unit sepeda motor suzuki smash;
 3. Semua perabot rumah tangga;
- Untuk bagian Tergugat (Sugeng) adalah :
 1. Tanah dan rumah gono gini dan rumah bawaan;

Menimbang, bahwa bukti T4 yang diajukan oleh Tergugat berupa fotocopy Surat Keterangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Tata Usaha SMA Negeri 7 Palu yang menerangkan bahwa Fadlun (mantan isteri) Sdr. Sugeng telah mengambil 1/3 bagian gaji dari mantan suaminya sejak terbitnya Surat Keputusan Walikota tentang pembagian gaji bulan Maret 2007 sampai sdr. Sugeng pindah ke SMA Negeri 7 Palu, bukti tersebut tidak relevan lagi dengan obyek sengketa karena tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama, dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T5 yang diajukan oleh Tergugat berupa fotocopy Surat tanda terima setoran pembayaran PBB tahun 2013 atas nama Sugeng Utomo dengan obyek pajak yang terletak di Kecamatan Palu Timur, namun tidak jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah bukti T5 tersebut yang ditunjuk adalah obyek sengketa atau obyek yang lain, dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T6 yang diajukan oleh Tergugat berupa fotocopy Sertifikat tanah Nomor 02955 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu tertanggal 31 Desember 2009, atas nama pemegang hak Sugeng Utomo terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dengan luas tanah 486 m2, hal ini menunjukkan bahwa bukti T6 adalah merupakan bukti kepemilikan tanah atas nama Sugeng Utomo;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat mengetahui bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta berupa : -

1. Satu unit mobil kijang SGX No.Pol DN 772 AG;
2. Satu unit sepeda motor Suzuki Smash;
3. Sebidang tanah dengan rumah diatasnya;
4. Perabot rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat mengetahui bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di Kelurahan Tondo, luasnya sekitar 480 meter lebih dengan batas-batas, sebelah utara tanah rumah Sugeng (Tergugat), sebelah Timur tanah rumah Abdul Gani / Sutra Paputungan, sebelah selatan tanah kosong, dan sebelah barat lorong, yang dibeli dari Maiyyah;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat mengetahui bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai telah ada kesepakatan pembagian harta bersama yang dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan bersama yang disaksikan oleh beberapa orang, termasuk saksi sendiri turut bertanda tangan

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 33 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi selaku aparat kelurahan, yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat tanpa ada unsur paksaan tetapi atas kesepakatan berdua, tergugat dan Penggugat yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2007;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Tergugat mengetahui bahwa setelah terjadi pembagian harta tersebut, Penggugat mengangkat semua perabot rumah tangga dengan truk, sedangkan mobil dan sepeda motor sudah diambil duluan sebagai bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Tergugat mengetahui bahwa bagian Tergugat adalah tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang sampai sekarang rumah tersebut belum selesai pembangunannya, sedangkan bagian Penggugat adalah satu unit mobil, satu unit sepeda motor serta semua perabot rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Tergugat mengetahui bahwa disamping harta bersama tersebut, ada juga tanah beserta rumah di atasnya dengan ukuran kecil yang terletak dibelakang tanah dan bangunan rumah seperti yang telah disebutkan tadi, adalah merupakan harta bawaan tergugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat mengetahui bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta, berupa : -

1. Satu unit mobil;
2. Satu unit sepeda motor;
3. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang masih sementara dibangun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perabot rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Tergugat mengetahui bahwa harta bersama tersebut sudah dibagi setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, dengan membuat Surat Kesepakatan bersama yang ditanda tangani sendiri oleh Tergugat dan Penggugat disaksikan oleh beberapa orang dari aparat kelurahan, termasuk saksi sendiri bersama suami turut bertanda tangan sebagai saksi dalam surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Tergugat mengetahui bahwa dalam surat kesepakatan tersebut, bagian Tergugat adalah tanah beserta rumah diatasnya yang masih sementara dibangun, sedangkan bagian Penggugat adalah satu unit mobil kijang SGX , satu unit sepeda motor suzuki smash serta semua perabot rumah tangga, yang semuanya dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Tergugat mengetahui bahwa tanah dan rumah yang menjadi bagian Tergugat terletak di Jalan Uwe Poguru Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dengan batas-batas sebelah utara rumah Sugeng, sebelah timur Sutra Paputrunan, sebelah selatan lorong dan sebelah barat lorong/rumah Abd.Rahman, tanah tersebut dibeli Tergugat dan Penggugat dari Maiyyah, dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Tergugat mengetahui bahwa sesaat setelah terjadi kesepakatan pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat, saksi melihat ada mobil truk yang mengangkut barang-barang perabot rumah tangga yang menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Tergugat mengetahui bahwa selain tanah dan bangunan rumah tersebut, ada juga tanah beserta rumah

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 35 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya yang sekarang dikuasai oleh Tergugat yang terletak dibelakang tanah dan bangunan yang menjadi bagian Tergugat tersebut adalah harta bawaan Tergugat, karena tanah dan rumah tersebut sudah ada dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 yang diajukan oleh Tergugat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan pembagian harta bersama yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh beberapa orang saksi termasuk kedua orang saksi yang diajukan Tergugat turut menanda tangani surat kesepakatan pembagian harta bersama tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengintensifkan dan meyakinkan Majelis Hakim dalam mengumpulkan data-data dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah pula mengadakan peninjauan ke lokasi obyek sengketa dengan mengadakan pemeriksaan setempat, dan telah diperoleh informasi dan data-data yang sedikit ada berbeda dengan surat gugatan, yaitu luas bangunan rumah obyek sengketa 4.2 dalam surat gugatan adalah 7 X 9 M2, ternyata dilapangan ditemukan setelah dilakukan pengukuran, luas bangunan rumah adalah 7 X 15,60 M2, dan hal ini dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat; -

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat gugatannya mohon agar diletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut, namun setelah diperiksa dan telah dibuatkan putusan sela dan memerintahkan Panitera/Jurusita untuk melakukan penyitaan, dan Penggugat diperintahkan untuk menyelesaikan administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan, ternyata Penggugat tidak bisa menyelesaikan administrasi penyitaan di kepaniteraan, sehingga pelaksanaan penyitaan tidak dapat dilaksanakan oleh Jurusita, dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta dilengkapi dengan hasil peninjauan lokasi obyek sengketa dengan mengadakan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut : -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup sebagai suami isteri dan telah bercerai secara resmi pada tanggal 15 Februari 2007;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, berupa : sebidang tanah seluas 486 M2 dan bangunan rumah diatasnya seluas 16 X 24 M2, satu unit mobil kijang SGX No.Pol DN 772 AG, satu unit sepeda motor suzuki smash, serta Perabot rumah tangga;
- Bahwa harta bersama tersebut telah dibagi secara sukarela antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama, dimana bagian Tergugat adalah tanah seluas 486 M2 dan rumah diatasnya yang sementara dibangun seluas 16 X 24 M2, sedangkan bagian Penggugat adalah satu unit mobil kijang SGX No.Pol DN 772 AG, satu unit sepeda motor suzuki smash serta semua perabot rumah tangga;
- Bahwa tanah seluas 160 M2 dan bangunan rumah diatasnya seluas 7 X 15,60 M2 adalah harta bawaan Tergugat;

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 37 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti T1 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup sebagai suami isteri, dan telah bercerai secara resmi pada tanggal 15 Februari 2007, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan tergugat telah terputus, dan masing-masing pihak berhak menentukan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa, sebidang tanah seluas 486 M2 dan bangunan rumah di atasnya yang sementara dibangun seluas 16 X 24 M2, satu unit mobil kijang SGX No.Pol DN 772 AG, satu unit sepeda motor suzuki smash, serta perabot rumah tangga, namun harta bersama tersebut telah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat kesepakatan pembagian harta bersama yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat dan Tergugat, dimana untuk bagian Tergugat adalah tanah dan bangunan rumah tersebut, sedangkan bagian Penggugat adalah satu unit mobil kijang SGX No.Pol DN 772 AG, satu unit sepeda motor suzuki smash serta semua perabot rumah tangga, sehingga dengan demikian tanah seluas 486 M2 dan bangunan rumah di atasnya seluas 16 X 24 M2, tidak lagi merupakan harta bersama, akan tetapi sudah menjadi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tanah seluas 160 m2 dan rumah di atasnya berdasarkan dalil jawaban Tergugat dan diakui sendiri oleh Penggugat dalam repliknya serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah seluas 160 m2 beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya adalah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi adalah harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut bukan lagi sebagai harta bersama akan tetapi sudah merupakan bagian Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti T6 yang diajukan Tergugat berupa sertifikat tanah atas nama Sugeng Utomo, yang menunjukkan bahwa tanah dan bangunan rumah sekarang ini yang memegang harta tersebut adalah Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, sebagaimana tercantum dalam Kitab Nailul Authar Juz VIII halaman 313, yang berbunyi :

Artinya; “Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang harta tersebut”.

Menimbang, bahwa surat pernyataan kesepakatan pembagian harta bersama yang ditanda tangani sendiri oleh Penggugat dan Tergugat, yang disaksikan oleh beberapa orang saksi termasuk saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Tergugat serta tidak dibantah oleh Penggugat adalah merupakan kesepakatan, sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1506/K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti T3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, dan tidak dibantah oleh

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 39 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, dan karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap penafsiran Penggugat yang menganggap bahwa surat kesepakatan pembagian harta bersama adalah merupakan pemberian pada saat perceraian masih dalam proses hukum bukan gono gini melainkan nafkah lampau, namun berdasarkan bukti T2 yang diajukan Tergugat berupa fotocopy putusan Pengadilan Agama Palu, ternyata dalam amar putusan tersebut tidak ada satupun bunyi amar putusan yang membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah lampau dan pemberian lainnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berhubungan dengan bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syariahyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. MUHADIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. AHMAD P, M.H. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. RAHIM T. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. SYAHIRAN ABD. MUTTALIB sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Drs. H. AHMAD P, M.H.

Drs. H. MUHADIN, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

t.t.d

t.t.d

Drs. ABD. RAHIM T.

Dra. Hj. SYAHIRAH ABD. MUTTALIB

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 401.000,-
(empat ratus satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palu
An.Wakil Panitera,

MUSTAMIN,S.Ag

Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 41 dari 37 hal



Panitera,

Drs.H.SUDIRMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)